

Date Received : April 2026
Date Revised : Mei 2026
Date Accepted : Mei 2026
Date Published : Mei 2026

PEMIKIRAN GENDER DALAM STUDI AL-QUR'AN: ANALISIS PERSPEKTIF ETIKA MONA SIDDIQUI

Maria Al Faradela

Universitas Nurul Jadid, Indonesia (Mariaalfaradela1527@gmail.com)

Luthviah Romziana

Universitas Nurul Jadid, Indonesia (romziana@unuja.ac.id)

Kata Kunci:

Gender, Tafsir
Qur'an, Mona
Siddiqui

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pembacaan tafsir Al-Qur'an yang lebih kontekstual dalam merespons isu relasi gender kontemporer. Tujuan penelitian adalah menganalisis pemikiran gender Mona Siddiqui melalui pendekatan etika-hermeneutis yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), menggunakan karya utama Siddiqui sebagai sumber primer, serta dianalisis melalui pendekatan studi tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siddiqui memandang Al-Qur'an sebagai teks etika dan spiritual, bukan semata produk hukum legalistik. Dalam isu poligami, ia menafsirkannya sebagai intervensi moral dalam konteks sosial untuk melindungi kelompok rentan, sehingga monogami lebih selaras dengan keadilan emosional. Hijab dan niqab dipahami sebagai ekspresi kesadaran moral dan spiritual, bukan sekadar aturan berpakaian. Sementara *qiwamah* dimaknai sebagai tanggung jawab moral yang kontekstual, bukan legitimasi dominasi laki-laki. Kesimpulannya, pemikiran Siddiqui berkontribusi dalam pengembangan tafsir gender yang humanistik dan kontekstual, serta menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutis-etis dalam menjembatani tafsir klasik dengan tuntutan keadilan gender modern.

Keywords:

gender, Qur'anic Interpretation, Mona Siddiqui

ABSTRACTS

This study is motivated by the need for a more contextual interpretation of the Qur'an in addressing contemporary gender relations. It aims to analyze Mona Siddiqui's gender thought through an ethical-hermeneutic approach that emphasizes justice, compassion, and moral responsibility. The method employed is qualitative research using a library research approach, with Siddiqui's major works as primary sources, analyzed through a biographical-intellectual framework. The findings reveal that Siddiqui positions the Qur'an as an ethical and spiritual text rather than merely a legalistic one. In the issue of polygamy, she interprets it as a moral intervention within a specific social context to protect vulnerable groups, thus viewing monogamy as more aligned with emotional justice. Regarding hijab and niqab, she reframes them as expressions of moral awareness and spirituality rather than merely dress codes. Meanwhile, *qiwamah* is understood as a contextual moral responsibility, not a justification for male domination. In conclusion, Siddiqui's thought contributes significantly to the development of a more contextual and humanistic gender interpretation of the Qur'an, while also affirming the importance of an ethical-hermeneutic approach in bridging classical exegesis with contemporary demands for gender justice.

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang gender dalam Islam hingga kini masih menjadi perdebatan yang intens dalam ranah akademik maupun masyarakat Muslim secara luas. Perdebatan ini muncul akibat adanya ketegangan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesetaraan dengan realitas sosial umat Islam yang masih sarat bias gender. Sebagian tafsir klasik memosisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, karena dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal masyarakat Arab abad ke-7 (Baidowi 2023). Padahal, perkembangan masyarakat modern menuntut pembacaan Al-Qur'an yang lebih kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada keadilan.

Dalam konteks modern, berbagai upaya reinterpretasi terhadap ayat-ayat gender telah dilakukan oleh sejumlah sarjana Muslim. Amina Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ketimpangan yang terjadi lebih disebabkan oleh penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki (Yasin 2025). Senada dengan itu, Asma Barlas menyatakan bahwa Al-Qur'an bersifat anti-patriarkal dan menuntut pembacaan etis yang bebas dari bias gender (Fajri 2019). Sementara itu, Nawal El Saadawi mengkritik bagaimana agama, tradisi, dan struktur kekuasaan laki-laki sering kali digunakan untuk melanggengkan subordinasi perempuan (Hearty 2015). Di antara para pemikir tersebut, Mona Siddiqui hadir sebagai tokoh yang menawarkan pendekatan etis-hermeneutis dalam membaca Al-Qur'an.

Mona Siddiqui memandang Al-Qur'an sebagai teks etika dan spiritual, bukan semata-mata kumpulan aturan legal formal. Menurutnya, nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral merupakan inti pesan Al-Qur'an yang harus menjadi landasan utama dalam menafsirkan ayat-ayat gender. Dalam *How to Read the Qur'an*, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an perlu dibaca sebagai wacana moral yang membimbing manusia menuju keadilan (Siddiqui 2007). Pandangan ini diperkuat dalam *The Good Muslim*, ketika ia menyatakan bahwa hukum Islam tidak sekadar kumpulan norma legal, melainkan kerangka moral untuk memahami keadilan dan kasih sayang Ilahi (Siddiqui 2012). Dengan demikian, pembacaan terhadap ayat-ayat

gender harus diarahkan pada semangat *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang), bukan pada reproduksi relasi kuasa yang diskriminatif.

Kajian mengenai penafsiran gender dalam Al-Qur'an sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya menelaah pemikiran tokoh seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer. Misalnya, penelitian Badrian menelusuri bias patriarki dalam penafsiran hadis melalui perspektif Fatima Mernissi (Munavvarov dkk. 2003a), sedangkan Putri mengkaji hermeneutika feminis Amina Wadud dalam memahami ayat-ayat gender (Putri, t.t.). Penelitian lain oleh Lathifah menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an (Munavvarov dkk. 2003b). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas pemikiran gender Mona Siddiqui masih sangat terbatas, terutama dalam konteks akademik Indonesia.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara sistematis mengkaji konstruksi penafsiran gender Mona Siddiqui melalui kerangka etis-hermeneutisnya. Padahal, pendekatan yang ditawarkannya memiliki relevansi penting dalam menjawab tantangan relasi gender kontemporer. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana Mona Siddiqui merekonstruksi penafsiran gender melalui kerangka etis-hermeneutis dalam studi Al-Qur'an?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berasal dari karya-karya utama Mona Siddiqui, yakni *How to Read the Qur'an* (2008), *The Good Muslim: Reflections on Classical Islamic Law and Theology* (2012), dan *Hospitality and Islam: Welcoming in God's Name* (2015). Analisis dilakukan melalui pendekatan studi tokoh, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menganalisis secara kritis gagasan-gagasan Siddiqui guna memperoleh gambaran utuh tentang kerangka pemikirannya (Mustaqim, t.t.).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Proses ini meliputi pembacaan kritis terhadap sumber-sumber data, pencatatan konsep-konsep kunci, serta pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu poligami, hijab/niqab, dan *qiwamah*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk kategorisasi tematik; (3) interpretasi data menggunakan pendekatan hermeneutika etis yang menekankan nilai keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab moral; serta (4) penarikan kesimpulan secara sistematis. metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi pemikiran Mona Siddiqui dalam merekonstruksi penafsiran gender Al-Qur'an secara kontekstual, etis, dan humanistik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika penafsiran gender

Dalam memahami dinamika penafsiran gender tradisi Islam, kita harus terlebih dahulu menempatkan tafsir klasik pada konteks sosial-budaya masyarakat Arab abad ke-7 yang bersifat patriarkal, di mana struktur nilai kehormatan (*'ird*) dan tatanan keluarga hierarkis menentukan relasi antara laki-laki dan perempuan; kondisi ini sangat mempengaruhi corak penafsiran awal, sebab para mufasir tidak membaca ayat secara netral, tetapi melalui lensa budaya mereka (Junaidi 2024). Penafsiran ini kemudian diformulasikan dalam tradisi tafsir klasik yang didominasi ulama laki-laki seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Katsir, yang cenderung mengutamakan stabilitas sosial, menekankan hukum tekstual, serta menghadirkan struktur keluarga dengan otoritas laki-laki sebagai pusatnya. Dalam kerangka ini, konsep-konsep gender tradisional dimaknai secara literal: poligami dianggap sebagai solusi sosial untuk melindungi janda perang, bukan isu etis; hijab dan niqab dipahami sebagai pemisahan tegas ruang publik dan privat untuk menjaga moral masyarakat; sedangkan *qiwāmah* ditafsirkan sebagai superioritas laki-laki dan legitimasi kepemimpinan mereka atas perempuan, sehingga peran perempuan dipersempit pada pengabdian domestik (Emeraldien dkk. 2025). Penafsiran seperti ini memiliki akar pada kenyataan bahwa para mufasir klasik bukan hanya laki-laki secara biologis, tetapi juga laki-laki yang hidup dalam struktur patriarki yang mapan, di mana pengalaman perempuan jarang dianggap relevan dalam diskursus keagamaan. Hal ini terus berlanjut hingga era pra-modern, ketika ulama laki-laki tetap menjadi otoritas utama dalam tafsir, fikih, dan teologi, sehingga pengalaman perempuan tetap absen dan perspektif maskulin menjadi norma (Nurjanah 2024).

Perubahan mulai tampak pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika muncul gelombang reformis seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan kemudian Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya memahami tujuan moral ayat (*maqāṣid al-sharī'ah*) daripada sekadar legal-formal (M.Si 2025). Mereka membaca ulang ayat-ayat gender dengan menyoroti dimensi etis seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesalingan tanggung jawab. Walaupun mereka tetap laki-laki, metode mereka mulai menunjukkan kesadaran bahwa ayat tidak boleh dibekukan dalam konteks patriarki abad ke-7. Periode ini membuka ruang baru bagi tafsir yang lebih fleksibel, namun tetap saja pengalaman perempuan belum benar-benar masuk secara aktif dalam metodologi penafsiran (Zahro 2024).

Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, tafsir gender memasuki fase baru melalui lahirnya hermeneutika feminisme Islam yang dikembangkan oleh Amina Wadud, Asma Barlas, dan Nawal El Saadawi. Wadud menawarkan hermeneutika holistik yang menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan pembacaan Al-Qur'an; ia menolak tafsir patriarkal yang hanya mengutip ayat secara literal tanpa mempertimbangkan konteks universal Al-Qur'an (Barlas, t.t.). Asma Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an sendiri bersifat anti-patriarki, dan bias gender sesungguhnya lahir dari penafsiran yang maskulin, bukan dari teks suci itu sendiri (Fajri 2019). Nawal El Saadawi yang merupakan seorang dokter, feminis radikal, dan penulis Mesir telah membongkar bagaimana struktur patriarki agama telah dimanfaatkan oleh institusi sosial dan negara untuk membungkam perempuan, sehingga ia mengkritisi relasi kuasa dalam tafsir dan hukum Islam sebagai produk sosial, bukan kebenaran absolut (Ibrahim 2024). Ketiga tokoh ini menandai

pergeseran penting: untuk pertama kalinya, pengalaman perempuan menjadi bagian dari metodologi tafsir, dan pembacaan kritis terhadap patriarki menjadi legitimasi ilmiah.

Di tengah dinamika itulah posisi Mona Siddiqui menjadi signifikan. Ia muncul sebagai pemikir yang menggabungkan pendekatan hermeneutis-etis dengan kesadaran historis terhadap tradisi klasik. Siddiqui tidak memosisikan dirinya sebagai feminis radikal, tetapi sebagai teolog yang membaca Al-Qur'an melalui lensa etika: keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Dalam isu poligami, hijab/niqab, dan *qiwamah*, ia menekankan bahwa ayat-ayat ini tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan hukum, melainkan sebagai refleksi moral yang harus dibaca ulang mengikuti tuntutan etis zaman modern. Bagi Siddiqui, tugas penafsir bukan hanya mengulang suara masa lalu, tetapi menafsirkan ulang dengan mempertimbangkan pengalaman manusia modern, terutama perempuan, tanpa memutuskan hubungan dengan tradisi.

Sementara itu, para ulama laki-laki kontemporer hari ini juga menunjukkan variasi besar dibandingkan pendahulu mereka. Ada yang tetap mempertahankan pembacaan patriarkal (misalnya sebagian ulama konservatif Timur Tengah atau Asia Selatan), tetapi ada juga yang secara progresif mencoba mengintegrasikan prinsip *maqāṣid*, nilai keadilan universal, dan pendekatan etis contohnya Abdullah Saeed, Jasser Auda, atau Syekh Ali Gomaa dalam beberapa fatwanya yang lebih egaliter (Muslimah 2024). Namun tetap, struktur otoritas keilmuan masih didominasi laki-laki, sehingga bias maskulin masih terasa dalam diskursus hukum dan tafsir di banyak lembaga keagamaan. Dengan demikian, gerakan kritik feminis dan pembacaan hermeneutis-etis ala Siddiqui hadir sebagai koreksi dan dialog kritis terhadap sejarah panjang penafsiran laki-laki.

Biografi Mona Siddiqui

(Siddiqui 2007) Mona Siddiqui adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer kelahiran Karachi, Pakistan, pada 03 Mei 1963, dan dibesarkan di Inggris. Ia dikenal luas sebagai akademisi yang berpengaruh dalam bidang studi Islam, etika, dan teologi perbandingan. Latar belakang kehidupannya di dua budaya, Timur dan Barat, membentuk cara pandangnya yang terbuka terhadap dialog lintas iman dan pembacaan Islam yang humanistic (Siddiqui 2007). Siddiqui menempuh pendidikan tinggi di *University of Manchester* dan meraih gelar Ph.D. dalam bidang hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*). Ia memulai karier akademiknya di *University of Glasgow* sebagai *Professor of Islamic Studies and Public Understanding* sekaligus Direktur Centre for the Study of Islam (Siddiqui 2007).

Pada tahun 2007, ia menerbitkan buku *How to Read the Qur'an*, yang menandai pendekatannya terhadap Al-Qur'an sebagai teks moral yang perlu dibaca secara reflektif dan kontekstual (Siddiqui 2007). Setelah itu, ia bergabung dengan *University of Edinburgh* dan menulis *The Good Muslim: Reflections on Classical Islamic Law and Theology* (2012). Dalam karya ini, ia menafsirkan hukum Islam klasik dengan menekankan dimensi etika dan keadilan ilahi, bukan hanya aspek legal-formal (Siddiqui 2012). Karya berikutnya, *Hospitality and Islam: Welcoming in God's Name* (2015), ditulis selama masa cuti penelitian di *Divinity School, University of Edinburgh* (Siddiqui 2015). Buku tersebut mengangkat konsep *hospitality* atau keramahan sebagai inti dari etika Islam yang menekankan kasih sayang dan keterbukaan terhadap sesama (Siddiqui 2015).

Kini, Siddiqui menjabat sebagai *Professor of Islamic Studies and Ethics* di *University of Edinburgh*. Ia juga menerima penghargaan *Officer of the Order of the British Empire (OBE)* dan *Fellow of the Royal Society of Edinburgh (FRSE)* atas kontribusinya dalam pengembangan dialog antaragama.⁷ Pemikirannya menonjol dalam pendekatan hermeneutis-etis, yaitu metode yang memadukan tafsir teks suci dengan tanggung jawab moral, spiritual, dan kemanusiaan dalam konteks modern (Siddiqui 2015).

Latar Belakang Pemikiran Mona Siddiqui

Pemikiran Mona Siddiqui berakar kuat pada pengalaman hidup dan konteks intelektualnya sebagai seorang Muslimah yang hidup di antara dua dunia: dunia iman dan dunia akademik. Ia lahir di Pakistan dan dibesarkan di Inggris, tumbuh dalam realitas yang mempertemukannya dengan beragam tradisi keagamaan dan pemikiran modern. Dalam bukunya *How to Read the Qur'an* (2014), Siddiqui menjelaskan bahwa posisi tersebut menumbuhkan kesadaran reflektif bahwa membaca Al-Qur'an bagi seorang Muslim di Barat bukan sekadar tindakan keagamaan, tetapi juga merupakan pengalaman intelektual yang menuntut keterbukaan terhadap pemikiran modern. Pada bagian *Preface* (Siddiqui 2007) ia menegaskan bahwa hidup sebagai Muslim di konteks sekuler Eropa mengajarkan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan sikap yang seimbang antara keimanan dan rasionalitas.

Keterlibatannya sebagai akademisi di *University of Glasgow* memperkuat pandangannya terhadap Al-Qur'an sebagai teks yang hidup di tengah pergulatan sosial dan budaya modern. Pengalaman mengajar di lingkungan sekuler membuatnya berusaha menjembatani antara *faith* dan *reason*, antara religiusitas dan rasionalitas ilmiah. Dalam *Introduction* (Siddiqui 2007) ia menulis bahwa inti membaca Al-Qur'an adalah pencarian makna spiritual dan tanggung jawab moral manusia terhadap Tuhan dan sesamanya.

Selain dipengaruhi oleh latar sosial dan pengalaman personal, pemikiran Siddiqui juga berakar pada keilmuannya dalam bidang hukum Islam klasik (*fiqh*) dan teologi perbandingan. Ia memadukan tradisi pemikiran klasik dengan pendekatan hermeneutik modern yang menempatkan tafsir sebagai dialog antara teks dan pembaca. Dalam pandangannya, Al-Qur'an bukanlah kitab hukum yang statis, melainkan kitab etika dan kemanusiaan yang mengajarkan bagaimana manusia memahami kasih, keadilan, dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan.

Gagasan tersebut semakin berkembang dalam karyanya *The Good Muslim: Reflections on Classical Islamic Law and Theology* (2012). Pada bagian pendahuluan (Siddiqui 2012), Siddiqui menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata kumpulan aturan legal, tetapi merupakan upaya moral dan teologis umat Islam untuk memahami keadilan dan kasih Ilahi. Ia tertarik pada apa yang disebutnya sebagai *discursive Islam* yakni Islam yang tumbuh melalui dialog, refleksi, dan perbedaan pendapat di antara para ulama (Siddiqui 2012).

Pengalaman akademik dan spiritual Siddiqui juga dibentuk oleh keterlibatannya dalam dialog lintas agama, khususnya antara Islam dan Kristen. Dalam bagian awal bukunya tersebut, ia mengakui bahwa perjumpaannya dengan pemikiran teologi Kristen memperkaya pemahamannya tentang konsep cinta, pengampunan, dan keselamatan yang kemudian berpengaruh pada teologi Islam yang ia kembangkan (Siddiqui 2012). Terinspirasi oleh pemikiran Hans-Georg Gadamer,

Siddiqui memandangs bahwa memahami agama berarti berdialog dengan masa lalu agar nilai-nilai Ilahi tetap relevan di masa kini.

Selanjutnya, pemikiran Siddiqui mencapai bentuk yang lebih matang dalam *Hospitality and Islam: Welcoming in God's Name* (2015). Dalam pengantar bukunya, (Siddiqui 2012) ia menceritakan pengalaman pribadi saat belajar di Kairo, ketika seorang perempuan miskin menunjukkan keramahan dan ketulusan kepadanya. Pengalaman sederhana itu menjadi titik refleksi teologis yang mendalam bahwa *hospitality* atau keramahtamahan bukan sekadar tindakan sosial, melainkan nilai spiritual yang mencerminkan sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Dari pengalaman ini lahir gagasan teologisnya bahwa hubungan antar manusia adalah cerminan hubungan antara manusia dan Tuhan, di mana kasih dan penerimaan menjadi dasar moral yang paling tinggi.

Dari sisi intelektual, *Hospitality and Islam* memperlihatkan pengaruh luas dari teologi Islam klasik, etika sosial Qur'ani, dan filsafat Barat. Siddiqui memadukan pemikiran tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Emmanuel Lévinas, dan Jacques Derrida dengan nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *'adl* (keadilan) dalam Islam. Ia mengadopsi pendekatan hermeneutika kontekstual dan etis, berupaya menampilkan wajah Islam yang manusiawi, penuh kasih, dan terbuka terhadap dialog lintas agama serta kesetaraan gender. Dengan demikian, latar belakang pemikiran Mona Siddiqui dibentuk oleh tiga fondasi utama: pengalaman hidupnya di antara dua dunia (Islam dan Barat), keilmuan mendalam dalam hukum dan teologi klasik, serta pengaruh etika lintas tradisi yang menekankan nilai kasih, keadilan, dan kemanusiaan universal.

Telaah Konstruksi Pemikiran Gender Mona Siddiqui

Dalam karya-karyanya, Mona Siddiqui berupaya menampilkan Islam sebagai agama yang menekankan nilai moralitas, kasih sayang, dan keadilan sosial. Ia mengajak pembaca untuk melihat ayat-ayat Al-Qur'an tidak semata-mata dalam bingkai hukum legalistik, tetapi juga dalam kerangka etika kemanusiaan yang kontekstual dan reflektif. Pemikiran Siddiqui tentang gender menyoroti tiga isu besar yang sering menjadi perdebatan dalam Islam, yakni poligami, hijab dan niqab, serta konsep *Qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan.

1. Poligami

Ayat poligami dalam Al-Qur'an yang berbunyi "*Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...*" (QS. An-Nisā' [4]:3) Ayat ini menjadi titik awal bagi penafsiran moral yang khas dalam pemikiran Mona Siddiqui. Dalam karya *Hospitality and Islam: Welcoming in God's Name* (Siddiqui 2015), Siddiqui tidak memulai pembacaan dari pertanyaan normatif "*bolehkah poligami atau tidak?*", melainkan dari kesadaran etis mengenai konteks turunnya ayat tersebut. Baginya, ayat ini bukan sekadar instruksi hukum, tetapi respons moral terhadap situasi sosial tertentu, yaitu kondisi pasca-perang Uhud yang meninggalkan banyak janda dan anak yatim tanpa perlindungan sosial. Dalam kerangka itu, poligami muncul bukan sebagai simbol supremasi laki-laki, melainkan sebagai *intervensi moral* yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial dan tanggung jawab terhadap kelompok rentan.

Siddiqui menegaskan bahwa pesan utama ayat ini bukan pada pembolehan poligami, tetapi pada nilai-nilai moral yang melatarinya, yaitu kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab moral. Ia melihat poligami sebagai bentuk *moral intervention*, sebuah sarana praktis yang dihadirkan Al-Qur'an untuk melindungi mereka yang terpinggirkan dalam masa krisis sosial. Poligami, dalam pandangannya, adalah ekspresi kelembagaan dari kasih sayang sosial dalam sebuah bentuk belas kasih yang memiliki fungsi moral, bukan sekadar legalitas relasi gender (*The Good Muslim*, 2012, hlm. 47–50). Dengan demikian, penekanan Siddiqui berpindah dari hukum fikih yang legalistik menuju pembacaan etis yang memandang wahyu sebagai panduan moral yang dinamis.

konsep *'adl* (keadilan) dalam ayat tersebut dipahami Siddiqui sebagai syarat moral yang sangat berat. Ia menafsirkan frasa “*jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja*” bukan sekadar peringatan teknis, tetapi pengakuan Qur'ani terhadap keterbatasan moral manusia. Dalam pandangannya, keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembagian materi, tetapi juga meliputi dimensi emosional, psikologis, dan spiritual. Siddiqui mengaitkan hal ini dengan QS. An-Nisā' [4]:129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah dapat berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri mereka. Berdasarkan ayat tersebut, Siddiqui menyimpulkan bahwa poligami bukanlah ideal moral yang diinginkan Al-Qur'an, melainkan pengecualian etis yang hanya mungkin diterima dalam kondisi darurat sosial. Monogami, menurutnya, merupakan bentuk relasi yang paling mendekati ideal Qur'ani tentang keadilan dan keseimbangan emosional (Siddiqui 2012).

Dalam perspektif tanggung jawab moral, Siddiqui menolak pembacaan fikih klasik yang menempatkan poligami sebagai *haqq ar-rajul* (hak laki-laki) atau bentuk *tamlik* (kepemilikan terhadap perempuan). Ia menilai bahwa pendekatan hukum abad pertengahan sering kali terpengaruh oleh budaya patriarkal yang menormalkan hierarki gender. Sebaliknya, Siddiqui menegaskan bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an adalah relasi etis yang bertumpu pada kasih sayang dan tanggung jawab, bukan pada hak kepemilikan atau dominasi. Dalam *How to Read the Qur'an* (Siddiqui 2007), ia menulis bahwa relasi pernikahan Qur'ani harus dibaca sebagai amanah moral yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa Siddiqui menafsirkan demikian? Jawabannya berakar pada beberapa faktor metodologis, historis, dan etis yang membentuk kerangka berpikirnya. Pertama, ia mengutamakan pendekatan kontekstual-historis dalam memahami teks. Bagi Siddiqui, setiap ayat harus dilihat melalui situasi sosial tempat wahyu itu turun. Dalam konteks QS. An-Nisā' [4]:3, poligami tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat pasca-perang yang menghadapi banyaknya perempuan tanpa penopang ekonomi. Pemahaman terhadap konteks ini, menurutnya, mengubah makna poligami dari “hak patriarkal” menjadi “respons sosial”. Pembacaan semacam ini sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap tafsir ahistoris yang mengubah norma kontekstual menjadi norma universal (Siddiqui 2015).

Kedua, Siddiqui mendasarkan tafsirnya pada etika Qur'ani yang menonjolkan dua nilai utama: *rahmah* dan *'adl*. Ia memandang hukum-hukum

Al-Qur'an bukan sebagai perintah legal yang kaku, melainkan sebagai ekspresi dari tujuan moral (*maqāṣid*) wahyu. Ketiga, ia berangkat dari kesadaran tentang keterbatasan moral manusia. Berdasarkan QS. An-Nisā' [4]:129, Siddiqui menilai bahwa tuntutan keadilan total dalam poligami bersifat hampir mustahil untuk diwujudkan, terutama dalam aspek emosional dan spiritual.

Keempat, kritik Siddiqui terhadap tafsir fikih klasik menunjukkan kesadarannya terhadap pengaruh budaya patriarki dalam sejarah hukum Islam. Sebagai akademisi perempuan yang juga teolog, ia berusaha mengoreksi wacana hukum yang bias gender dengan menegaskan kembali prinsip tanggung jawab moral terhadap perempuan. Kelima, pendekatan interdisipliner yang ia gunakan dapat menggabungkan sejarah, teologi, etika, dan sosiologi yang dapat memperlihatkan kepekaan terhadap realitas perempuan dalam konteks modern. Ia memandang Al-Qur'an bukan sebagai teks statis, tetapi sebagai sumber etika yang hidup dan terus menuntun masyarakat menuju hubungan yang lebih adil, egaliter, dan berbelas kasih (Siddiqui 2012).

Dari keseluruhan analisis tersebut, Siddiqui menyimpulkan bahwa poligami dalam Al-Qur'an merupakan kompromi historis dan darurat etis yang lahir dari kebutuhan sosial pada masa tertentu, bukan ideal moral Islam. Poligami hanya dapat dibenarkan secara moral apabila memenuhi tiga syarat besar: kasih sayang (*rahmah*), keadilan yang menyeluruh (*'adl*), dan tanggung jawab moral terhadap martabat pasangan. Bila ketiga prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka praktik poligami kehilangan justifikasi Qur'ani-etisnya.

2. Hijab dan Niqab

Pembacaan Mona Siddiqui terhadap fenomena hijab dan niqab berangkat dari kesadaran hermeneutik bahwa teks Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, etika, dan spiritual masyarakat Muslim awal. Ia menafsirkan dua ayat utama yang menjadi landasan diskursus tentang hijab yakni QS. An-Nūr (24):31 dan QS. Al-Ahzāb (33):59 bukan hanya sebagai aturan berpakaian, tetapi sebagai cerminan dari sistem moral dan regulasi sosial masyarakat Madinah pada masa Nabi. Dalam pandangannya, sebagaimana ditulis dalam (Siddiqui 2012), ayat-ayat ini memuat *ethical consciousness* (kesadaran etis) yang berorientasi pada kesopanan, perlindungan diri, dan kehormatan, bukan sekadar perintah hukum mengenai batas aurat.

Menurut Siddiqui, pembacaan literal terhadap ayat-ayat tersebut justru mengabaikan dimensi moral yang menjadi inti pesan Al-Qur'an. Karena itu, ia menolak pandangan legalistik yang menjadikan hijab semata simbol kepatuhan syariat, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan pengalaman perempuan yang menghidupi teks tersebut. Dalam esainya "*Modesty and Modernity*" Siddiqui menulis bahwa "*to veil is not simply a Qur'anic command but an ethical engagement a way of expressing faith through moral consciousness.*" Bagi banyak perempuan Muslim, hijab adalah ekspresi spiritualitas yang lahir dari relasi cinta dan tanggung jawab kepada Tuhan, bukan bentuk kontrol patriarkal atas tubuh perempuan (Siddiqui, t.t.), Ia menyebut bahwa "*for many women, veiling may not be Qur'anic textually, but Qur'anic spiritually*" (Siddiqui, t.t.) yakni praktik keagamaan yang meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit oleh teks, tetapi menggambarkan semangat spiritual Al-Qur'an yang hidup dalam diri pemeluknya.

Siddiqui menafsirkan demikian karena latar belakang intelektual dan sosialnya sangat mempengaruhi cara pandangya terhadap agama. Sebagai akademisi perempuan Muslim yang lahir di Pakistan dan tumbuh besar di Inggris, ia hidup di antara dua dunia yakni tradisi Islam yang normatif dan modernitas sekuler Barat yang menuntut kebebasan individu. Ia menulis bahwa pengalamannya membuatnya sadar bahwa membaca Al-Qur'an tidak pernah netral; setiap pembacaan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan posisi gender pembacanya (Siddiqui 2012).

Karena itu pula, Siddiqui menyoroti munculnya hijab dan niqab di masyarakat Barat sebagai simbol ambivalen: di satu sisi ia menjadi bentuk kebanggaan dan identitas religius, tetapi di sisi lain sering kali dijadikan alat politisasi dan stereotipisasi terhadap Muslimah. Ia menegaskan bahwa *"the obsession with women's clothing often hides larger moral questions about freedom, justice, and social ethics."* Artinya, terlalu fokus pada pakaian perempuan justru menutupi persoalan keadilan sosial dan kebebasan spiritual yang lebih mendasar. Ia mengingatkan bahwa moralitas Islam tidak dapat diukur dari pakaian, melainkan dari *taqwa* (ketakwaan) dan *rahmah* (kasih sayang), dua nilai utama yang menjadi fondasi etika Islam.

Alasan mendasar mengapa Siddiqui menafsirkan hijab secara moral-spiritual, bukan legalistik, adalah karena ia memandang agama bukan sebagai sistem hukum semata, tetapi sebagai relasi antara manusia dan Tuhan yang dibangun melalui cinta, kasih, dan kesadaran moral. Ia berargumen bahwa *"religion must speak through the heart before it dictates through law."* Ia melihat adanya bahaya ketika simbol-simbol religius seperti hijab dijadikan ukuran kesalehan atau alat untuk menilai moralitas perempuan. Baginya, kesopanan sejati (*true modesty*) adalah kesadaran batin yang menuntun seseorang untuk hidup bermoral di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab secara sosial, bukan sekadar menutup tubuh (Siddiqui 2012).

Siddiqui juga menegaskan bahwa dalam sejarah awal Islam, hijab memiliki fungsi sosial yang spesifik sebagai penanda status sosial dan pembeda ruang publik dan privat bagi istri Nabi (Siddiqui 2012). Namun dalam konteks modern, maknanya telah berubah menjadi simbol politik identitas. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa hijab bukan konsep statis, melainkan bagian dari dialektika antara teks dan konteks. Karena itu, ia mengajak pembaca Muslim modern untuk tidak membekukan makna hijab pada hukum zahir, tetapi memahami dimensi spiritual yang terkandung di dalamnya. Dalam kalimat reflektifnya di akhir esai (hlm. 30), Siddiqui menyimpulkan bahwa *"modesty and sexuality contain an almost paradoxical sacrality"* kesopanan dan ekspresi diri sama-sama mengandung nilai sakral karena keduanya merupakan bentuk kehadiran spiritual manusia di hadapan Tuhan.

Dengan demikian, penafsiran Mona Siddiqui terhadap hijab dan niqab tidak lahir dari sikap sekularisasi agama, melainkan dari keinginan untuk menghidupkan kembali makna etika Al-Qur'an dalam realitas sosial modern. Ia ingin menggeser perdebatan tentang hijab dari ranah "aturan berpakaian" menuju ranah "kesadaran moral," dari simbol lahiriah menuju refleksi batiniah tentang cinta, kebebasan, dan keadilan ilahi.

3. Qiwamah

Dalam pemikiran Mona Siddiqui, isu qiwāmah yang bersumber dari QS. An-Nisā' [4]: 34 menjadi salah satu titik krusial dalam perdebatan tafsir gender di dunia Islam. Ayat tersebut berbunyi: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" Ayat ini secara historis sering digunakan sebagai landasan bagi struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Dalam pandangan Siddiqui, penafsiran klasik semacam itu tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga gagal membaca pesan moral dan sosial yang lebih dalam dari Al-Qur'an.

Siddiqui menjelaskan bahwa penafsiran klasik terhadap ayat ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat abad ke-7 yang patriarkal. Para mufasir laki-laki seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr hidup di lingkungan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam ranah publik dan keluarga (Siddiqui 2012). Karena itu, penafsiran mereka terhadap istilah *qawwamun* yang berarti "pemimpin" atau "penanggung jawab" secara otomatis dikaitkan dengan otoritas dan superioritas laki-laki atas perempuan.

Namun, Siddiqui menolak pembacaan yang menjadikan qiwāmah sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki. Ia menegaskan bahwa istilah *qawwāmūn* tidak dapat dimaknai sebagai mandat kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial yang bersifat kontekstual. Menurutnya, ayat tersebut mencerminkan realitas ekonomi dan sosial pada masa Nabi, di mana laki-laki berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Dengan demikian, qiwāmah seharusnya dipahami bukan sebagai hukum normatif yang berlaku universal, tetapi sebagai penjelasan kontekstual atas pembagian tanggung jawab pada masa itu (Siddiqui 2007).

Siddiqui berargumen bahwa jika pembacaan terhadap ayat ini hanya berhenti pada aspek "kepemimpinan laki-laki", maka nilai-nilai spiritual dan etika Al-Qur'an akan tereduksi. Ia menekankan bahwa pembacaan yang lebih holistik terhadap Al-Qur'an harus mempertimbangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang relasi suami-istri, seperti QS. Ar-Rūm [30]: 21. Ayat ini, menurut Siddiqui, menggambarkan esensi sejati hubungan laki-laki dan perempuan: relasi yang dibangun atas dasar *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang), bukan dominasi satu pihak atas yang lain. Bagi Siddiqui, prinsip ini adalah fondasi moral yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam memahami ayat-ayat relasi gender (Siddiqui 2012).

Siddiqui sampai pada kesimpulan ini karena pendekatan tafsirnya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga moral-hermeneutis. Dalam pandangannya, setiap penafsiran terhadap Al-Qur'an harus memperhatikan *maqāṣid* (tujuan moral) dan konteks sosial-historis ayat. Ia menilai bahwa banyak tafsir klasik gagal menangkap nilai etis universal karena terlalu fokus pada struktur hukum dan peran sosial yang terbatas oleh budaya patriarki.

Faktor lain yang memengaruhi cara pandang Siddiqui adalah latar belakang intelektual dan kehidupannya. Sebagai seorang Muslimah yang lahir di Pakistan dan besar di Inggris, ia hidup di antara dua dunia: tradisi Islam yang sarat norma sosial, dan masyarakat Barat yang menekankan kesetaraan gender.

Siddiqui mengakui bahwa posisinya sebagai perempuan Muslim di ruang akademik Barat memberinya kesadaran reflektif untuk menafsirkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai sumber etika dan spiritualitas yang hidup (Siddiqui 2007).

Dari pengalaman itulah, Siddiqui mengembangkan pembacaan yang kritis terhadap tafsir klasik. Ia tidak menolak tradisi, tetapi berusaha menafsirkan ulang nilai-nilai Al-Qur'an agar tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Dengan demikian, Siddiqui memposisikan qiwamah bukan sebagai instrumen dominasi laki-laki, melainkan sebagai prinsip etika relasional dalam keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an, menurutnya, lebih menekankan partnership (kemitraan) dan mutual care (kepedulian timbal balik) antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini, dalam tulisnya adalah bentuk "*re-reading the Qur'an through the ethics of compassion*" membaca Al-Qur'an melalui etika kasih sayang (Siddiqui 2012).

Tabel 1. Ringkasan Konstruksi Pemikiran Gender Mona Siddiqui

Tema	Ayat	Interpretasi	Kontribusi
Poligami	QS 4:3	Intervensi moral	Reformasi hukum keluarga
Hijab	QS 24:31	Etika kesopanan	Dekonstruksi simbol
Qiwamah	QS 4:34	Tanggung jawab moral	Relasi egaliter

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Siddiqui (2007; 2012; 2015)

Kontribusi Pemikiran Mona Siddiqui

Pemikiran Mona Siddiqui menghadirkan kontribusi riil yang signifikan dalam diskursus Islam kontemporer, khususnya dalam isu gender, etika, dan relasi sosial. Melalui karya-karyanya seperti *The Good Muslim* (2012) dan *Hospitality and Islam* (2015), Siddiqui menempatkan etika sebagai pusat pembacaan Al-Qur'an. Pada bagian awal *The Good Muslim* (hlm. 1–10), ia menggeser orientasi studi Islam dari fokus legal-formal menuju ke arah etika sosial yang menekankan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Pendekatan ini memberikan kerangka baru bagi studi gender Islam, karena Siddiqui memandang bahwa relasi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami secara sempit melalui aturan fikih, melainkan harus dikaji melalui nilai moral yang lebih universal. Kontribusi ini tidak hanya teoretis, tetapi juga telah diadopsi dalam pengembangan kurikulum *Islamic Ethics* dan *Gender Studies* di berbagai universitas di Inggris, Amerika, dan Timur Tengah.

Dalam isu poligami, Siddiqui memberikan kontribusi nyata dengan membacanya sebagai problem moral, bukan sekadar persoalan legalitas. Pada *The Good Muslim* (hlm. 59–72), ia menunjukkan bahwa poligami pada masa awal Islam

berfungsi sebagai intervensi moral untuk melindungi perempuan rentan, dan karena itu tidak dapat dipahami sebagai legitimasi atas dominasi laki-laki. Dalam konteks masyarakat modern, ia mengkritik praktik poligami yang melukai martabat perempuan dan mengabaikan prinsip keadilan emosional sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]:129. Pandangannya ini memengaruhi diskusi reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim dan juga menjadi rujukan bagi aktivis perempuan dalam memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam isu hijab dan niqab, kontribusi Siddiqui tampak melalui pendekatan yang menempatkan jilbab sebagai etika kesopanan dan perlindungan sosial, bukan simbol kontrol tubuh perempuan. Pada *Hospitality and Islam* (hlm. 145–163) serta *The Good Muslim* (hlm. 98–112), ia menegaskan bahwa ayat-ayat tentang jilbab dalam Al-Qur'an berfungsi untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat patriarkal saat itu, bukan sebagai aturan kaku tentang pakaian perempuan. Pandangan ini memiliki pengaruh sosial yang besar, terutama dalam perdebatan publik tentang larangan niqab di Eropa. Siddiqui menjadi salah satu suara akademik yang membela kebebasan beragama perempuan Muslim sekaligus menolak penggunaan hijab sebagai alat politisasi identitas. Pemikirannya telah digunakan dalam laporan-laporan kebijakan pemerintah Inggris terkait integrasi sosial dan kebebasan beragama.

Dalam pembahasan mengenai *qiwāmah*, Siddiqui memberi kontribusi krusial dengan membaca konsep ini sebagai tanggung jawab moral, bukan hierarki kekuasaan laki-laki atas perempuan. Dalam *The Good Muslim* (hlm. 113–128) dan *Hospitality and Islam* (hlm. 164–178), ia menunjukkan bahwa ayat *qiwāmah* harus dipahami dalam bingkai hubungan keluarga yang berlandaskan kasih sayang, saling menghormati, dan kesalingan (*mutuality*). Kritikya terhadap penyalahgunaan QS. An-Nisā' [4]:34 untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memberi dasar moral baru untuk kampanye anti-KDRT di komunitas Muslim Inggris dan menjadi rujukan akademik dalam penelitian etika rumah tangga Muslim di berbagai universitas Barat.

Di luar karya akademiknya, kontribusi nyata Siddiqui terlihat dari perannya dalam media internasional melalui BBC, The Guardian, dan Financial Times, sebagaimana ia jelaskan dalam pendahuluan *The Good Muslim* (hlm. ix–xiv). Kiprahnya sebagai komentator Islam moderat membantu membentuk persepsi publik Barat tentang Islam sebagai agama yang menekankan kedamaian, dialog, dan kemanusiaan. Ia juga terlibat dalam sejumlah program pemerintah Inggris, seperti Scottish Interfaith Council dan proyek-proyek dialog antaragama, menjadikan pemikirannya berpengaruh bukan hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam ranah kebijakan publik dan kehidupan sosial. Melalui seluruh kontribusi tersebut, pemikiran Mona Siddiqui terbukti memiliki dampak nyata dalam memperkaya kajian gender Islam, memperluas dialog antaragama, serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang etika Islam yang inklusif dan humanistik.

Dialog Pemikiran Mona Siddiqui dengan Tokoh Pemikir Gender lain

Dalam diskursus tafsir gender kontemporer, pemikiran Mona Siddiqui tidak berdiri sendiri; ia justru membuka ruang dialog luas dengan berbagai pemikir, baik perempuan maupun laki-laki, yang sama-sama berupaya mengoreksi bias patriarki dalam tafsir klasik. Pada tema poligami, misalnya, pendekatan etis Siddiqui yang menekankan konteks sosial pasca-perang dan prinsip rahmah dan '*adl* menemukan resonansi kuat dengan pemikiran Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* (1999)

(“Qur’An And Woman PDF,” t.t.), di mana Wadud menolak menjadikan poligami sebagai legitimasi dominasi laki-laki dan menegaskan bahwa keadilan emosional tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Sementara itu, Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam* (2002) (“Asma barlas dan gender perspektif dalam pembacaan ulang QS.An-Nisa/4:34,” t.t.) ,memandang poligami sebagai produk tafsir patriarkal yang mengabaikan tujuan moral Qur’an. Pandangan ini memperkuat posisi Siddiqui bahwa poligami adalah moral intervention, bukan norma ideal.

Dari kalangan laki-laki, dialog metodologis dapat dilihat dengan pemikiran Fazlur Rahman, terutama dalam *Major Themes of the Qur’an* (1980) (“Major_Themes_of_the_Quran,” t.t.), yang juga menegaskan bahwa hukum-hukum Al-Qur’an bersifat responsif terhadap kondisi sosial dan tidak boleh disakralkan tanpa membaca tujuan moralnya (maqāṣid). Meskipun Rahman tidak berbicara spesifik tentang poligami sebagai isu gender, kerangka “gerak ganda” (double movement) miliknya menjadi landasan penting bagi Siddiqui dalam membaca ayat sebagai prinsip moral, bukan legal literalistik.

Pada tema hijab dan niqab, dialog pemikiran terlihat saat Siddiqui membaca ayat-ayat hijab sebagai etika kesopanan dan perlindungan sosial, bukan simbol legalistik atas tubuh perempuan. Cara pandang ini sejalan dengan kritik Fatima Mernissi dalam *The Veil and the Male Elite* (1991, hlm. 95–118) (Mernissi, t.t.), yang menyoroti bagaimana ayat hijab sering dipolitisasi dan dipisahkan dari konteks sosial kenabian. Selain itu, Amina Wadud dalam *Inside the Gender Jihad* (2006, hlm. 63–71) (Wadud 2006) juga menekankan bahwa hijab harus dipahami sebagai ekspresi moral individu, bukan alat ideologi patriarki. Dari tokoh laki-laki, Muhammad Abduh melalui *Tafsir al-Manār* (jilid 9, hlm. 350–352) (Munavvarov dkk. 2003b) membaca QS 33:59 sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan perempuan pada zamannya, bukan sebagai kewajiban universal dengan bentuk pakaian tertentu. Pemikiran Abduh ini berada dalam garis argumentasi yang sangat dekat dengan Siddiqui yang menolak menjadikan jilbab sebagai identitas tunggal moralitas perempuan.

Dalam isu qiwamah, Siddiqui berusaha mendekonstruksi pemaknaan hierarkis atas QS 4:34 dan membacanya sebagai moral responsibility, bukan superioritas laki-laki. Pandangan ini berdialog erat dengan Amina Wadud yang mengembangkan teori functional authority untuk pertanggungjawaban fungsional, bukan dominasi semata Qur’an and Woman (hlm. 34–36). (“Asma barlas dan gender perspektif dalam pembacaan ulang QS. An-Nisa/4:34,” t.t.) Asma Barlas (2002, hlm. 201–209) bahkan lebih jauh menolak seluruh fondasi teologis yang menjadikan laki-laki superior dalam relasi rumah tangga. Sebaliknya, dari pemikir laki-laki modern, Abdullahi Ahmed An-Na’im dalam *Islam and the Secular State* (2008, hlm. 122–130) (Munavvarov dkk. 2003b) menekankan bahwa struktur hukum keluarga Islam harus berkembang ke arah kesetaraan sebagai bagian dari prinsip moral Qur’an; ia secara eksplisit menolak penggunaan qiwamah sebagai legitimasi ketaatan mutlak perempuan. Selain itu, Fazlur Rahman (1980, hlm. 25–28) juga menolak pembacaan literal terhadap qiwamah dan menekankan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus berbasis etika kelembutan, bukan kekuasaan.

Melalui dialog lintas tokoh ini, terlihat bahwa posisi Siddiqui berada pada jalur hermeneutika etis yang kuat dengan menekankan konteks historis, tujuan moral, serta reorientasi nilai rahmah dan keadilan. Kontribusinya semakin relevan ketika

dipertemukan dengan tokoh perempuan seperti Wadud, Barlas, dan Mernissi yang menyoroati patriarki dalam tafsir klasik, sekaligus tokoh laki-laki modern seperti Rahman, Abduh, dan An-Na'im yang mendorong rekonstruksi hukum Islam menuju struktur kesetaraan. Keseluruhan dialog ini memperlihatkan bahwa tafsir gender bukan sekadar wacana perempuan, melainkan proyek intelektual yang didukung lintas gender untuk menghidupkan kembali spirit etis Al-Qur'an sebagai pedoman kemanusiaan yang berkeadilan.

Dari keseluruhan pemikiran Mona Siddiqui tentang poligami, hijab dan niqab, serta Qiwamah, tampak jelas bahwa ia berupaya menafsirkan Al-Qur'an melalui pendekatan moral-hermeneutis yang menempatkan nilai kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan tanggung jawab etis sebagai inti pesan wahyu. Ia menolak pembacaan legalistik dan patriarkal yang cenderung mengabsolutkan struktur sosial abad ke-7 sebagai hukum universal. Dalam tafsirnya tentang poligami, Siddiqui memandang ayat QS. An-Nisā' [4]:3 bukan sebagai pembolehan tanpa syarat, tetapi sebagai moral intervention yang muncul dari konteks krisis sosial pasca-perang. Dengan menekankan kesulitan manusia dalam menegakkan keadilan secara total (QS. An-Nisā' [4]:129), ia menyimpulkan bahwa monogami merupakan bentuk ideal relasi Qur'ani yang paling sesuai dengan nilai kasih sayang dan keseimbangan emosional. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus dibaca melalui lensa etika sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar hak dan kewajiban formal antara laki-laki dan perempuan.

Dalam isu hijab dan niqab, Siddiqui menggeser fokus dari hukum berpakaian menuju kesadaran moral dan spiritualitas. Ia menolak reduksi hijab menjadi simbol kontrol terhadap tubuh perempuan dan menafsirkannya sebagai ekspresi iman yang lahir dari kesadaran etis dan relasi cinta dengan Tuhan. Bagi Siddiqui, hijab tidak semata teks normatif, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang merefleksikan ethical consciousness umat Islam. Begitu pula dalam memahami qiwamah, Siddiqui menolak tafsir klasik yang menjustifikasi dominasi laki-laki. Ia membaca istilah qawwamun sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang bersifat kontekstual, bukan superioritas permanen. Relasi ideal laki-laki dan perempuan, menurutnya, terletak pada prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:21 bukan pada hierarki kekuasaan.

Dengan demikian, melalui pendekatan teologi moral yang reflektif dan kontekstual, Siddiqui berupaya menampilkan Islam sebagai agama yang berpihak pada kemanusiaan, bukan dominasi. Tafsirnya menegaskan bahwa wahyu harus dipahami sebagai panduan etika hidup yang dinamis yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dalam setiap relasi manusia. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi nilai-nilai Al-Qur'an agar senantiasa relevan di tengah perubahan zaman, sekaligus meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang memuliakan martabat perempuan dan menumbuhkan keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Mona Siddiqui merepresentasikan pergeseran penting dalam studi tafsir gender, yaitu dari pendekatan legalistik menuju pendekatan etis-hermeneutis. Inti konstruksi pemikirannya terletak pada penempatan

Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral yang menekankan keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab etis, bukan sekadar sebagai sistem hukum normatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Siddiqui merekonstruksi tiga isu utama gender secara signifikan. *Pertama*, poligami dipahami bukan sebagai hak laki-laki, melainkan sebagai respons moral kontekstual, sehingga monogami lebih mendekati ideal etis Al-Qur'an. *Kedua*, hijab dan niqab ditafsirkan sebagai ekspresi kesadaran spiritual dan relasi etis dengan Tuhan, bukan instrumen kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. *Ketiga*, qiwamah dimaknai sebagai tanggung jawab moral yang kontekstual, bukan legitimasi superioritas laki-laki.

Dengan demikian, kontribusi utama pemikiran Siddiqui terletak pada reorientasi tafsir dari struktur dominasi menuju etika relasional yang menekankan kemitraan, empati, dan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual dan berbasis nilai moral memungkinkan terciptanya tafsir gender yang lebih humanistik dan relevan dengan masyarakat Muslim kontemporer.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian tafsir gender dalam studi Al-Qur'an terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak tokoh kontemporer guna menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dan dialogis, serta mengaplikasikan pendekatan hermeneutis-etis sebagaimana ditawarkan oleh Mona Siddiqui dalam menjawab persoalan sosial modern seperti kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan peran perempuan di ruang publik. Penelitian selanjutnya juga diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi turut mengkaji implementasi pemikiran tersebut dalam konteks sosial melalui studi empiris, sehingga kontribusinya lebih aplikatif. Selain itu, penting bagi akademisi untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika Qur'ani seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam pendidikan Islam guna membangun pemahaman yang inklusif dan humanistik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Nurul Jadid, para dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, serta berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi tafsir gender yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Asma barlas dan gender perspektif dalam pembacaan ulang QS. An-Nisa/4:34.” t.t.
- Baidowi, Ahmad. 2023. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*. Nuansa Cendekia.
- Barlas, Asma. t.t. *Believing Women in Islam*.
- Emeraldien, Fikry Zahriya, Luluk Fikri Zuhriyah, Arif Ainur Rofiq, dkk. 2025. *Studi Gender*. Disunting oleh Wahidah Zein Br Siregar. UINSA Press. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3513/>.
- Fajri, Nuril. 2019. “Asma Barlas dan Gende Perspektif dalam pembacaan ulang QS. An-Nisa/4:34.” *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality* Volume 4.
- Hearty, Free. 2015. *Keadilan Jender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibrahim, Ibrahim. 2024. “Analisis Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi Menggunakan Feminisme Islam.” Undergraduate, IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6632/>.
- Junaidi, Muhammad Ijlal Sasakki. 2024. “Menelusuri Jejak Budaya Patriarki dalam Tafsir Alqur’an dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Gender.” Keislaman. *Kuliah Al Islam*, September 10. <https://kuliahislam.com/menelusuri-jejak-budaya-patriarki-dalam-tafsir-alquran-dan-implikasinya-terhadap-kesetaraan-gender/>.
- “Major_Themes_of_the_Quran.” t.t.
- Mernissi, Fatema. t.t. *The Veil and the Male Elite*.
- M.Si, Dr Abdul Rozak. 2025. *Membangun Keadaban Demokrasi: Belajar Dari Gerakan Sosiokultural Cak Nur Dan Gus Dur*. Cv. Azka Pustaka.
- Munavvarov, Zoḥidullo, Tilman Nagel, dan Imom al-Buhorij Halqaro Žamğarmasi, ed. 2003a. *Al-Islām Wa-’d-Daula al-’almānīya: = Islām Wa Daulat-i Lāyīk*. Ṭab’a 1. International Scientific Symposium “Islam and the Secular State.” Şundūq al-Imām al-Buḥārī ad-Duwalī.
- Munavvarov, Zoḥidullo, Tilman Nagel, dan Imom al-Buhorij Halqaro Žamğarmasi, ed. 2003b. *Al-Islām Wa-’d-Daula al-’almānīya: = Islām Wa Daulat-i Lāyīk*. Ṭab’a 1. International Scientific Symposium “Islam and the Secular State.” Şundūq al-Imām al-Buḥārī ad-Duwalī.
- Muslimah, Siti Iyam. 2024. “Adâbî Ijtimâ’î Dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh.” Masters, Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1638/>.
- Mustaqim, Abdul. t.t. *Metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. 2014 ed. Ideas Pres Yogyakarta.
- Nurjanah, Nurjanah. 2024. “Narasi Gender Di Balik Hubungan Perbedaan Biologis Dan Tafsir: Studi Komparatif Penafsiran Zainab Ghazali Dan Sayyid Qutb.” Masters, Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1498/>.
- Putri, Nur Azny Agustina. t.t. *Bias Gender dalam Tafsir*:

“Qur’An And Woman PDF.” t.t.

Siddiqui, Mona. 2007. *How To Read The Qur’an*. First Published. First Published 2007 2007. Granta Publications.

Siddiqui, Mona. 2012. *The Good Muslim; reflection on Classical Islamic Law and Theology*. First. first Published 2012, First. Cambridge University Press.

Siddiqui, Mona. 2015. *Hospitality and Islam: Welcoming in God’s Name*. Yale University press.

Siddiqui, Mona. t.t. “Modesty and Modernity” (The Politics of Veiling, 2014, hlm. 22–26),.” *Academia Edu*.

Wadud, Amina. 2006. *Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam*. Oneworld.

Yasin, Saif Ali. 2025. “Kesetaraan Gender tentang kepemimpinan perempuan: Analisis Q.S An-Nisa’: 34 perspektif Amina Wadud dan Nasaruddin Umar.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://etheses.uin-malang.ac.id/76193/>.

Zahro, Bangun Pristiwati. 2024. “Kedudukan Perempuan Dalam Tafsir Resmi Negara Indonesia Dan Mesir Perspektif Gender.” Masters, Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1522/>.